



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 703/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN KAWASAN LINDUNG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu ditetapkan kawasan lindung yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa ;
- b. bahwa untuk menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Pengkajian Kawasan Lindung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN KAWASAN LINDUNG KABUPATEN NGANJUK**

- PERTAMA : Membentuk Tim Pengkajian Kawasan Lindung Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pengkajian lapangan kawasan lindung di Kabupaten Nganjuk ;
 - b. Melaksanakan foto udara (citra landsat) untuk bahan analisis dan dipadukan dengan pengkajian lapangan ;
 - c. Mempertimbangkan dan menetapkan kawasan lindung di Kabupaten Nganjuk ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 4-6-2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.
1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Balitbangda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/703/K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 4-6-2004

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGAJIAN KAWASAN LINDUNG KABUPATEN NGANJUK**

NO.	J A B A T A N	
	DAI.AM TIM	DAI.AM DINAS
1.	K e t u a	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris merangkap anggota	Kasubdin Penyuluhan dan Konservasi Alam pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Balitbangda Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Operasional Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Konsevasi Alam pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Rencana Umum Kehutanan pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Ajun Adm. PT. Perhutani KPH Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si